



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 90 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN EDOTEL MINANG KABAU SECARA KOMERSIAL DAN
PENUNJUKAN KOPERASI SMKN 6 SEBAGAI PENGELOLA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran kompetensi keahlian secara nyata perlu adanya sarana pendukung yang berada dilingkungan sekolah secara profesional melalui unit produksi;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan unit produksi pada sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikelola secara profesional dan mandiri;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan administrasi dan manajemen Edotel secara profesional dan mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpisah dari Manajemen dan Administrasi sekolah yang dilaksanakan oleh Koperasi sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pengelolaan Edotel Minang Kabau secara Komersial dan penunjukan Koperasi SMKN 6 sebagai pengelola;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0873/P/1996 tentang Pemanfaatan Hasil Praktek Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14) ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10) ;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU
KEDUA

- :
: Edotel Minang Kabau SMKN 6 dikelola secara Komersial
: Pengelolaan Edotel Minang Kabau sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaksanakan oleh Koperasi SMKN 6 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KETIGA : Teknis pengelolaan Edotel sebagaimana dimaksud diktum Kesatu lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Koperasi SMKN 6 dengan Dinas Pendidikan Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 April 2014
Pj. WALIKOTA PADANG,


ERIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Sdr. Asisten II Setda Kota Padang
5. Sdr. Asisten III Setda Kota Padang
6. Sdr. Inspektur Kota Padang
7. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
8. Peninggal